

PEMBENTUKAN TIM PIPK – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN – TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PIPK PADA KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kpt No. 28 TAHUN 2023, 6 HALAMAN

PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta peraturan yang berlaku.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Menetapkan Pembentukan Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2024 .
 - Lampiran : 2 Halaman